

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMEGANG HAK CIPTA FILM
ATAS KEGIATAN PEMBAJAKAN FILM YANG DITAYANGKAN
TANPA IZIN PADA WEBSITE ILEGAL ATAU TELEGRAM**

EXECUTIVE SUMMARY

*Diajukan Sebagai Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum*



OLEH :
EATWA ALFAJRI
NPM : 1810012111218

BAGIAN HUKUM PERDATA

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA
PADANG
2022**

No. Reg :540/Pdt/02/II-2023


**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA**

PERSETUJUAN EXECUTIVE SUMMARY
No.Reg :540/Pdt/02/II-2023

Nama : **Fatwa Alfajri**
Npm : **1810012111218**
Judul Skripsi : **Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Hak Cipta Film Atas Pembajakan Film Yang Ditayangkan Tanpa Izin Pada Website Ilegal Atau Telegram**

Telah dikonsultasikan dan disetujui oleh pembimbing untuk di *upload* ke *website*

Dr. (C) Suamperi, S.H., M.H (Pembimbing 1)




**Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bung Hatta**



(Dr. Uning Pratimaratri, S.H., M.Hum.)

**Ketua Bagian
Hukum Perdata**



(Dr. Yofiza Media, S.H., M.H.)

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMEGANAG HAK CIPTA FILM ATAS KEGIATAN PEMBAJAKAN FILM YANG DITAYANGKAN TANPA IZIN PADA WEBSITE ILEGAL ATAU TELEGRAM

Fatwa Alfajri¹, Suamperi¹

¹Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bung Hatta

Email : fatwaalfajri@gmail.com

ABSTRAK

In this thesis, the author raises the issue of Legal Protection for Copyright Writing related to Film Piracy in Telegram Applications and Websites. The choice of theme was motivated by the large number of film piracy that occurred, especially in the Telegram application. Writing this thesis raises the formulation of the problem: (1) What are the forms of legal protection for film copyright holders for piracy in films on websites and telegrams? (2) What factors become obstacles in the process of enforcing copyright laws regarding film piracy that occurs on websites and telegrams? (3) What legal efforts can copyright holders of pirated films take through websites and telegrams? Types of normative legal research. Source of data used secondary data. Data collection techniques with document studies. The results of this study show that the public can understand copyright protection in a preventive form by the government, namely by providing legal protection by blocking websites or telegram channels that commit piracy, and repressive dispute resolution efforts, which can be through arbitration dispute resolution or lawsuits. As well as the factors that make piracy use the telegram application because pirates consider telegram to be very easy to use, free and there is not too much supervision in the production channel. Efforts that can be made by copyright holders who are pirated by filing a complaint with the police/investigators regarding duplication or piracy.

Keywords : Legal Protection, Copyright, Piracy.

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kemajuan pada teknologi serta informasi pada abad ke-21 sekarang sangatlah pesat itu terbukti dari kemudahan manusia dalam menjangkau kebutuhannya yang diperlukannya dengan sangat mudah. Terdapat perkembangan pada teknologi serta informasi ya mana berasal dari pikiran serta keterampilan pada manusia saat berevolusi. Kemajuan pada teknologi tak saja dapat digunakan oleh manusia dalam berinteraksi, tetapi dipakai untuk mendukung terciptanya sebuah karya yang bersumber dari intelektual manusianya pada bidang seni, budaya, sastra serta pengetahuan lainnya. Dengan menggunakan kemajuan dalam teknologi dan perkembangan zaman, salah satu hal yang banyak dirasakan oleh kalangan masyarakat yaitu film. Film dapat diartikan sebagai sebuah hasil dari karya audiovisual atau dengan kata lain

sinematografi. Pada Undang-Undang mengenai Hak Cipta terdapat sinematografi yaitu ciptaan yang berwujudkan berupa gambar bergerak (*moving images*) seperti film dalam scenario, film dokumenter, kartun, repotase maupun iklan.¹

Tapi terdapat hal negatif terkait perkembangan teknologi pada era digital pada saat ini khususnya bagi industri perfilman ini. Meningkatnya popularitas konten sinematik dan membuatnya dapat diakses oleh publik secara gratis, juga dibantu oleh akses mudah ke teknologi yang berkembang pesat saat ini. Berdasarkan permasalahan diatas menjadi latar belakang penulis untuk melakukan penelitian dengan judul **“PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMEGANG HAK CIPTA FILM ATAS KEGIATAN PEMBAJAKAN FILM YANG DITAYANGKAN TANPA IZIN PADA WEBSITE ILEGAL ATAU TELEGRAM”**

¹ Pasal 40 huruf m Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan deskripsi latar belakang di atas, maka ditarik rumusan masalah, sebagai berikut :

1. Apa bentuk perlindungan hukum bagi pemegang hak cipta film atas pembajakan pada perfilman di website dan telegram
2. Faktor-faktor apa yang menjadi hambatan dalam proses penegakan hukum hak cipta terkait pembajakan film yang terjadi di website dan telegram
3. Upaya hukum apa yang dapat dilakukan oleh pemegang Hak Cipta film yang dibajak melalui website dan telegram

C. Tujuan Penelitian

Terdapat tujuan pada penelitian yang ingin dicapai penulis yaitu :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis bentuk perlindungan hukum bagi pemegang hak cipta sinematografi berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta
2. Untuk mengetahui Faktor-faktor apa yang menjadi hambatan dalam proses penegakan hukum hak cipta terkait pembajakan film?
3. Untuk mengetahui dan menganalisis upaya hukum yang dapat dilakukan oleh pemegang hak cipta sinematografi yang dibajak melalui aplikasi Telegram

D. Metode Penelitian

a. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang dipakai oleh penulis pada penelitian ini yaitu penelitian yuridis Normatif. Penelitian yuridis normatif yaitu sebuah penelitian yang membahas keputusan Pengadilan, teori hukum, serta bisa berbentuk pendapat para sarjana.²

b. Sumber serta jenis data

Data yang didapatkan pada penelitian ini yaitu data sekunder, ialah data yang didapatkan dalam bentuk dokumen atau buku-buku yang berhubungan dengan objek-objek penelitian. Data sekunder diantaranya :

a) Bahan hukum primer

Bahan hukum primer ialah bahan hukum yang mengikat.³ Bahan hukum primer yang dipakai pada penelitian ini yaitu :

- 1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta
- 2) Undang-Undang Nomor 11 Pasal 25 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

- 3) Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu atau Musik

b) Bahan hukum sekunder

Merupakan bahan hukum yang bersumber dari buku-buku pustaka yang berhubungan dengan Hak Cipta. Dengan sumber data-data tersebut diharapkan bisa mendukung dan melengkapi data-data yang diperlukan penulis dalam menyusun skripsi ini.

2. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Bentuk perlindungan hukum bagi hak cipta film atas pembajakan pada perfilman di website dan telegram

Perubahan ilmu pengetahuan serta pesatnya perkembangan dalam teknologi informasi, diikuti dengan kemudahan akses internet dimana-mana. Namun tidak bisa dipungkiri bahwa salah satu dampak negatif dari perkembangan internet yang semakin pesat juga sangat banyak, salah satu dampak negatif tersebut berdampak kepada dunia perfilman, yaitu pembajakan (*privacy*). Pembajakan adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan banyak jenis unduhan ilegal, ilegal, atau pemalsuan terkait Internet. Privasi internet adalah hal dengan bahaya serta umumnya bersifat ilegal serta bahkan kriminal, termasuk pada hal penyalinan serta distribusi aplikasi yang tidak sah.⁴

Dari pengertian diatas, bisa ditarik kesimpulan bahwasanya pembajakan merupakan perbuatan yang bertolak belakang dalam keputusan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 mengenai Hak Cipta yakni perilaku yang ilegal atau tak sah, melaksanakan penggandaan atau perbanyak sebuah karya yang hasil dari ciptaan intelektual pada seseorang tanpa seizin pemiliknya yang bersangkutan. Pada Pasal 1 ayat 1 terdapat : “hak cipta ialah hak eksklusif pencipta secara otomatis bersumber pada prinsip deklaratif setelah ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa menurunkan pembatasan yang sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku”. Hak cipta merupakan objek bernilai ekonomi tinggi yang harus dilindungi. Selain hak ekonomi, terdapat hak-hak lain yang memungkinkan pemilik hak cipta dihargai dan diakui sebagai pencipta yang diakui atas karya cipta tersebut.⁵

² Bambang Sunggono, 2015, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo, Jakarta, hlm 41.

pembajakan film secara daring, Jurnal Meta-Yuridis Vol. 2 No 1, hlm. 13

⁵ Donandi, Sujana, 2019, *Hukum Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia*, Deepublish, Yogyakarta, hlm 39

⁴ Ningsih, Ayup Suran dan Maharani, Balqis Hedyati, 2019, *Penegakan Hukum Hak Cipta terhadap*

B. Faktor-faktor apa yang menjadi hambatan dalam proses penegakan hukum hak cipta terkait pembajakan film

Pesatnya pertumbuhan industri film serta banyaknya aksi kriminal pembajakan yang dilaksanakan online maupun secara langsung membuat para sineas ingin menuangkan ide kreatifnya. Kekhawatiran muncul ketika film ciptaannya dinikmati banyak orang secara gratis, bahkan ada yang melanggar hak cipta, mengunduh film tanpa izin dan diuntungkan dari aksi tersebut. Tentu hal ini merugikan para kreator, karena kita tahu bahwa membuat film membutuhkan biaya yang tidak sedikit.⁶

Hak kekayaan intelektual merupakan hak yang ada berdasarkan hasil dari pemikiran lalu menciptakan sebuah produk yang dapat berguna bagi masyarakat. Hak kekayaan intelektual tersebut terbagi dua, sebagai berikut :

- a. Hak kekayaan industri, seperti paten, merek, desain industri, rahasia dagang, desain tata letak sirkuit terpadu serta perlindungan varietas tanaman.
- b. Hak cipta dan hak terkait.
Kemudian hak cipta pada internet menurut Asril Sitompul terdapat dua kategori, adalah :
 - a. Hak cipta atas isi atau konten (content) dalam media internet seperti sebuah hasil karya dalam bentuk informasi, tulisan, karangan, ulasan, program serta sejenisnya.
 - b. Hak cipta atas nama situs (domain) serta alamat surat elektronik atau e-mail dari pelanggan jasa internet.⁷

C. Upaya penyelesaian sengketa yang dapat ditempuh oleh pemilik hak cipta dalam pembajakan karya film tersebut?

Menyelesaikan masalah hak cipta secara litigasi (di pengadilan) serta nonkompetisi (di luar pengadilan). Penyelesaian dalam sengketa lewat litigasi, pemilik hak cipta bisa mengajukan gugatan perdata di pengadilan dengan yurisdiksi yang kompeten. Jika sengketa lebih mengenai hal-hal yang berkaitan dengan pelanggaran hak cipta atas karya berhak cipta, maka bisa diajukan gugatan yang diatur dalam Pasal 95 yang memuat hal-hal, berikut :

- a. ayat (1) : “penyelesaian sengketa hak cipta dapat dilakukan melalui alternatif penyelesaian sengketa, arbitrase, atau pengadilan”.

- b. ayat (2) : “pengadilan yang berwenang sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah pengadilan niaga”.
- c. ayat (3) : “pengadilan lainnya selain pengadilan niaga sebagaimana yang dimaksud ayat (1) adalah pengadilan niaga.”
- d. ayat (4) : “selain pelanggaran hak cipta dan/atau hak terkait dalam bentuk pembajakan, sepanjang para pihak yang bersengketa diketahui keberadaannya dan/atau berada di wilayah negara kesatuan republik indonesia harus menempuh terlebih dahulu penyelesaian sengketa melalui mediasi sebelum melakukan tuntutan”.

Penuntasan pada sengketa hak cipta melalui litigasi Secara umum kita berbicara tentang pelanggaran hak cipta jika terjadi perbuatan, dalam hal ini penyalinan dan penyebarluasan karya intelektual seseorang. Jalan hukum ini terbuka (dan tidak rahasia), seperti sengketa merek dagang dan hak cipta. Usaha dalam menyelesaikan sengketa hak cipta lewat litigasi (di pengadilan), yakni :

a. Gugatan Perdata

Perbuatan hukum tersebut diajukan pada ketua pengadilan niaga, lalu didaftarkan oleh panitera pengadilan niaga sesuai dengan yang diatur dalam pasal 100 ayat (1). Petugas kemudian memberikan kuitansi yang ditandatangani dan tanggal yang sama dengan tanggal check-in. Ketua pengadilan niaga menerima perkara yang diajukan oleh panitera dalam waktu sekurang-kurangnya 2 hari sejak pendaftaran, yang kemudian menetapkan tanggal dan hari sidang.

3. SIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil dari penjelasan yang dilakukan peneliti pada penelitian ini tentang isu hukum yang dibahas serta dijabarkan mengenai penyebaran film melalui Telegram. Maka terdapat kesimpulan yang bisa ditarik serta penting untuk disampaikan, berikut :

1. Penyebaran konten film lewat Telegram, dalam pengertian pasal 43 UU Hak Cipta No. 28 Tahun 2014, tidak tergolong pelanggaran hak cipta yang jelas, karena tidak mengandung unsur komersial secara langsung.
2. Dalam menyelesaikan sengketa pembajakan karya sinematik seperti film atau web series di grup obrolan dalam aplikasi Telegram, pemilik hak cipta dapat menggunakan

⁶ Haris Munandar dan Sally Sitanggang. 2008. *Mengenal HAKI Hak Kekayaan Intelektual (Hak Cipta, Paten, Merek dan Seluk-Beluknya)*. Penerbit Erlangga. Jakarta hal. 17

⁷ Budi Agus Riswandi. 2009. *Hak Cipta Di Internet, Aspek Hukum Dan Permasalahan Di Indonesia*. FH UII Press. Yogyakarta. Hal. 55-56

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku

- Abbas, Syahrizal, 2011, *Mediasi : Dalam Hukum Syariah, Hukum adat, dan Hukum Nasional*, Kencana, Jakarta
- Bambang Sunggono, 2015, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo, Jakarta
- Bambang Kesowo, 1995, *Pengaturan Umum Mengenai Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) di Indonesia*, Penerbit Sinar Harapan, Yogyakarta
- Budi Agus Riswandi. 2009. *Hak Cipta Di Internet, Aspek Hukum Dan Permasalahan Di Indonesia*. FH UII Press. Yogyakarta.

Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta
- Undang-Undang Nomor 11 Pasal 25 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
- Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu atau Musik

Sumber Lain

- Devy Octafiani, "Singgung Penonton di Situs Ilegal, Joko Anwar Ungkap Dampak Pembajakan Film", DetikHot, 26 Mei 2022, diakses 10 November 2022, <https://hot.detik.com/movie/d5028422/singgung-penonton-di-situs-ilegal-joko-anwar-ungkap-dampak->
- Ida Nurcahyani, "Babak baru perlawanan industri film Indonesia terhadap pembajakan" Antaranews, 7 November 2020, diakses 11 November 2022, <https://m.antaranews.com/amp/berita/1826376/babak-baruperlawanan-industri-film-indonesiaterhadap-pembajakan>
- Kristianto Purnomo, "Di balik layar : bagaimana pembajakan digital melukai industri perfilman di Indonesia", Kompas.com, 09 Maret 2022, diakses 24 Januari 2023, <https://tekno.kompas.com/read/2022/03/09/10020057/di-balik-layar-bagaimana-pembajakan-digital-melukai-industri-film-indonesia?page=all>

(C) Suamperi, S.H., M.H., selaku pembimbing penulis yang sudah memberikan waktu dan arahnya dalam menyelesaikan skripsi dengan baik juga kepada para berbagai pihak yang memberikan bantuan dalam melakukan penyelesaian skripsi ini.

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih kepada Bapak Dr,